



## KEPUTUSAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 001/SK/TPPK/XII/2023

## TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB NANDA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala **KB NANDA** tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **KB NANDA**

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di **Lingkungan KB NANDA** yang selanjutnya disingkat TPPK **KB NANDA** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala **KB NANDA** ini.

KEDUA : TPPK **KB NANDA** mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan **KB NANDA**

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

**KEDUA, TPPK KB NANDA** memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK **KB NANDA** memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK **KB NANDA** bertanggung jawab kepada Kepala **KB NANDA**

**KEENAM** : Koordinator TPPK KB NANDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala **KB NANDA** dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

KETUJUH

: Keputusan Kepala **KB N A N D A** ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Caringin  
pada tanggal 22 Desember 2023

**KEPALA KB NANDA**



**LILIS**

## **LAMPIRAN**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Perwakilan Unsur</b>	<b>Jabatan dalam TPPK</b>
1.	Eva Elviana	Pendidik	Koordinator
2.	Abd Rahman	Orang Tua	Anggota
3.	Dede Jaelani	Komite Sekolah	Anggota

\*\_-